



**PUTUSAN**

Nomor 264/Pid.B/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sahniah**;
2. Tempat lahir : **Pontianak**;
3. Umur/tanggal lahir : **30 Tahun / 3 April 1992**;
4. Jenis Kelamin : **Perempuan**;
5. Kebangsaan : **Indonesia**;
6. Tempat tinggal : **Jalan Khatulistiwa Gang Karya Usaha Rt.003/Rw.012 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara (Sesuai KTP) Jalan Padat Karya Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur**;
7. Agama : **Islam**;
8. Pekerjaan : **Swasta/ibu Rumah Tangga**;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa Sahniah ditahan dalam tahanan Rutan Perempuan Kelas II A oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penuntut, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 April 2022 Nomor 264/Pid.B/2022/PN Ptk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2022/PN Ptk Tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahniah, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Dokumen" Pasal 264 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sahniah, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris BUDI SETIADI, S.H., Sp. N. diatas materai 6000.

- 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris BUDI SETIADI, S.H., Sp. N. diatas materai 6000.

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI periode transaksi tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 dengan nomor rekening 206101005324508 atas nama Sdri. JULIAWATI yang telah dilegalisir

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2850 Desa / Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Ukur Nomor : 98/Saigon/2004 tanggal 21 Mei 2004 luas 119 M2 atas nama pemegang hak H. MUSTAKIM ABD AZIZ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 31 Mei 2004.

Dikembalikan kepada saksi MUSTAKIM ABD AZIS

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan korban yang telah terdakwa lakukan, dan terdakwa berjanji setelah selesai menjalani hukuman terdakwa akan mengembalikan kerugian yang dialami korban dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak pernah melarikan diri, terdakwa sebagai tulang punggung orangtua terdakwa yang sudah lanjut usia, terdakwa mempunyai tanggungjawab hutang yang harus dibayar, terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan terdakwa saat ini sedang hamil anak ke-3 dan sedang memasuki 5 (Lima) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Sahniah pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Jalan Darma Putra Komplek Sonia Permai Blok D4 / Jalur 2 Kelurahan Siantan Kec.Pontianak Utara, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, terdakwa meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah ) kepada sdr. Julia Wati dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor :2850/Saigon atas nama saksi H.Mustakim Abd Aziz, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan sdr Julia Wati pergi ke kompleks Sonia Permai Blok D4 Kelurahan Siantan Kec.Pontianak Utara dengan tujuan untuk menandatangani Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019, yang mana terdakwa membuat ke 2 (dua) Akta tersebut dengan cara terdakwa mengetik sendiri dengan menggunakan Laptop merek Asus milik terdakwa, yang mana format/file nya sudah ada di dalam laptop terdakwa, kemudian terdakwa mengetik dengan memasukkan nama-nama kedua belah pihak yaitu pihak pertama sdr.H.Mustakim Abd Aziz dan pihak kedua sdr Julia Wati, kemudian terdakwa frint akta tersebut dengan kertas polio warna putih berukuran A4, kemudian terdakwa menulis nomor di Akta Notaris tersebut, kemudian terdakwa menandatangani akta notaris atas nama Budi Setiadi,SH,Sp.N dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian di cap di kantor Notaris, setelah terdakwa memalsukan tanda tangan notaris Budi Setiadi,SH,Sp.N, kemudian terdakwa menggunakan Akta Notaris tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang kepada sdr. Julia Wati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),

-----Kemudian pada bulan Februari 2020 sdr Julia Wati pergi ke kantor Notaris Budi Setiadi, Sh.Sp.N yang beralamat di Jalan Siaga Gang Hidayah Nomor 1 Desa Sungai Raya Kab.Kubu Raya dengan maksud untuk menanyakan perihal kedua akta tersebut, kemudian saksi Desi Wahyuna mengecek nomor dan tanggal kedua akta tersebut, dan ditemukan bahwa nomor dan tanggal akta notaris yang di duga palsu tidak terdaftar atau tidak teregister di dalam buku arsip di kantor notaris Budi Setiadi,SHSp.N dan Notaris tidak pernah menerbitkan dan menandatangani kedua Akta tersebut, atas timbul nya kedua Akta tersebut yang di duga Palsu atau di palsukan oleh terdakwa Sahniah, Notaris Budi Setiadi SH.Sp.N merasa tercemar dan tidak di percaya oleh Masyarakat dan secara mateil berupa uang pembuatan akta sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah),-sehingga Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut.

Adapun Akta Notaris yang dipalsukan oleh terdakwa adalah:

1. Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang di tanda tangani Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N diatas materai Rp.6.000.
2. Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20n tanggal 21 Oktober 2019 yang di tanda tangani Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N diatas materai Rp.6.000.-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4868/DTF/2021 dengan kesimpulan bahwa :

A-2 (dua) buah tanda tangan Budi Setiadi,SH bukti (QT) yang terdapat pada  
Halaman 4 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk





1.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermeterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor : 19 atas nama H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Juliani menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya Juliawati untuk menjual tanah dengan harga dan syarat-syarat yang di pandang baik oleh penerima Kuasa kepada diri sendiri dan / atau orang lain atas sebidang tanah SHM Nomor :2859/Saigon yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Daerah Tingkat II : Pontianak Kecamatan ; Pontianak Timur Kelurahan Saigon Luas Tanah 119 m2 (serratus Sembilan belas meter persegi) yang dibuat dihadapan Budi Setiadi Sarjana Hukum , Notaris Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-10-2019:

2.1 (satu) eksemplar Perjanjian Hutang Piutang bermaterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor : 20 atas nama Pihak Pertama / Yang Berhutang H.Mustakim Abd,Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yulianti daan Pihak Kedua/Yang Menghutangkan Nyonya Julia Wati yang di buat di hadapan Budi Setiadi,Sarjanaa Hukum Notaris Di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21 – 10 – 2019:

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Budi Setiadi,SH alias Budi Setiadi Alias Budi Setiadi,SH,Sp.N pembanding (KT).

B-2 (dua) buah cap stempel Notaris Kabupaten Kubu Raya Budi Setiadi,SH bukti (QC) yang terdapat pada :

1.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermeterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor : 19 atas nama H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yuliani menerangkan dengan ini memberi syarat-syarat yang di pandang baik oleh Penerima Kuasa kepada diri sendiri dan /atau orang lain atas sebidang Tanah SHM Nomor :2850/Saigon yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Daeraah Tingkat II Pontianak Kecamatan Pontianak Timur Kelurahan Saigon Luas Tanah :119 m2 (seratus Sembilan belas meter persegi) yang di buat di hadapan Budi Setiadi,Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-10-2021:

2-1 (satu) eksemplar Perjanjian Hutang Piutang bermaterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor; 20 atas nama Pihak Pertama/Yang berhutang H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yulianti dan Pihak kedua /Yang Menghutangkan Nyonya Julia Wati yang di buat di hadapan Budi

Halaman 5 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadi, Sarjana Hukum, Notaris Di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-110-2019:

Adalah Non Identik atau merupakan produk cap stemple yang berbeda dengan cap stempel NOTARIS KABUPATEN KUBU RAYA BUDI DETIADI, SH pembanding (KC).

-----Perbuatan terdakwa SAHNIAH sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke (1e) KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Sahniah pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Jalan Darma Putra Komplek Sonia Permai Blok D4 / Jalur 2 Kelurahan Siantan Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktobe 2019, terdakwa meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada sdr. Julia Wati dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor :2850/Saigon atas nama saksi H.Mustakim Abd Aziz, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan sdr Julia Wati pergi ke kompleks Sonia Permai Blok D4 Kelurahan Siantan Kec. Pontianak Utara dengan tujuan untuk menandatangani Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019, yang mana terdakwa membuat ke 2 (dua) Akta tersebut dengan cara terdakwa mengetik sendiri dengan menggunakan Laptop merek Asus milik terdakwa, yang mana format/file nya sudah ada di dalam laptop terdakwa, kemudian terdakwa mengetik dengan memasukkan nama-nama kedua belah pihak yaitu pihak pertama sdr.H.Mustakim Abd Aziz dan pihak kedua sdr Julia Wati, kemudian terdakwa frint akta tersebut dengan kertas polio warna putih berukuran A4, kemudian terdakwa menulis nomor di Akta Notarais tersebut,

Halaman 6 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menandatangani akta notaris atas nama Budi Setiadi,SH,Sp.N dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian di cap di kantor Notaris, setelah terdakwa memalsukan tanda tangan notaris Budi Setiadi,SH,Sp.N, kemudian terdakwa menggunakan Akta Notaris tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang kepada sdr,Julia Wati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

-----Kemudian pada bulan Februari 2020 sdr Julia Wati pergi ke kantor Notaris Budi Setiadi,Sh.Sp.N yang beralamat di Jalan Siaga Gang Hidayah Nomor 1 Desa Sungai Raya Kab.Kubu Raya dengan maksud untuk menanyakan perihal kedua akta tersebut, kemudian saksi Desi Wahyuna mengecek nomor dan tanggal kedua akta tersebut, dan ditemukan bahwa nomor dan tanggal akta notaris yang di duga palsu tidak terdaftar atau tidak teregister di dalam buku arsip di kantor notaris Budi Setiadi,SHSp.N dan Notaris tidak pernah menerbitkan dan menandatangani kedua Akta tersebut, atas timbul nya kedua Akta tersebut yang di duga Palsu atau di palsukan oleh terdakwa Sahniah, Notaris Budi Setiadi SH.Sp.N merasa tercemar dan tidak di percaya oleh Masyarakat dan secara materil berupa uanag pembuatan akta sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah),-sehingga Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut.

Adapun Akta Notaris yang dipalsukan oleh terdakwa adalah:

1. Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang di tanda tangani Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N diatas materai Rp.6.000.
2. Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20n tanggal 21 Oktober 2019 yang di tanda tangani Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N diatas materai Rp.6.000.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor :Lab: 4868/DTF/2021 dengan kesimpulan bahwa :

A-2 (dua) buah tanda tangan Budi Setiadi,SH bukti (QT) yang terdapat pada

- 1.2 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor : 19 atas nama H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Juliani menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya Juliawati untuk menjual tanah dengan harga dan syarat-syarat yang di pandang baik oleh penerima Kuasa kepada diri sendiri dan / atau orang lain atas sebidang tanah SHM Nomor :2859/Saigon yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Daerah Tingkat II : Pontianak Kecamatan ; Pontianak

Halaman 7 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kelurahan Saigon Luas Tanah 119 m2 (serratus Sembilan belas meter persegi) yang dibuat dihadapan Budi Setiadi Sarjana Hukum ,  
Notaris Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-10-2019:

2.2 (satu) eksemplar Perjanjian Hutang Piutang bermaterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor : 20 atas nama Pihak Pertama / Yang Berhutang H.Mustakim Abd,Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yulianti daan Pihak Kedua/Yang Menghutangkan Nyonya Julia Wati yang di buat di hadapan Budi Setiadi,Sarjanaa Hukum Notaris Di Kaabupaten Kubu Raya tertanggal 21 – 10 – 2019:

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Budi Setiadi,SH alias Budi Setiadi Alias Budi Setiadi,SH,Sp.N pemingbanding (KT).-

B-2 (dua) buah cap stempl Notaris Kaabupaten Kubu Raya Budi Setiadi,SH bukti (QC) yang terdapat pada :

1.2 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermeterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor : 19 atas nama H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yuliani menerangkan dengan ini memberi syarat-syarat yang di pandang baik oleh Penerima Kuasa kepada diri sendiri dan /atau orang lain atas sebidang Tanah SHM Nomor :2850/Saigon yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Daeraah Tingkat II Pontianak Kecamatan Pontianak Timur Kelurahan Saigon Luas Tanah :119 m2 (seratus Sembilan belas meter persegi) yang di buat di hadapan Budi Setiadi,Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-10-2021.

1.3 2-1 (satu) eksemplar Perjanjian Hutang Piutang bermaterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor; 20 atas nama Pihak Pertama/Yang berhutang H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yulianti dan Pihak kedua /Yang Menghutangkan Nyonya Julia Wati yang di buat di hadapan Budi Setiadi,Sarjana Hukum ,Notaris Di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-110-2019:

Adalah Non Identik atau merupakan produk cap stemple yang berbeda dengan cap stempel NOTARIS KABUPATEN KUBU RAYA BUDI DETIADI ,SH pemingbanding (KC).

-----Perbuatan terdakwa SAHNIAH sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Setiadi, S.H.,Sp.N.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan saudari Sahniah (Terdakwa) telah memalsukan tanda tangan saksi berupa Akta Kuasa dan Akta Perjanjian Hutang Piutang;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai Notaris dan PPAT sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang di Jalan Siaga Gang Hidayah No 1 Desa Sungai Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja ditempat saksi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Notaris dan PPAT adalah membuat Akta Notaris diantaranya Pengikatan Jual Beli, Surat Kuasa Jual, Akta Pendirian PT, Akta Pendirian CV dan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi pada Akta Kuasa dan Akta Perjanjian Hutang Piutang tersebut dari saksi Juliawati yang datang ke kantor saksi untuk mengklarifikasi aats 2 (dua) akta berupa Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019, setelah saksi kroscek, melihat dan membaca kedua Akta tersebut ternyata Nomor Akta yang tertera tidak terdaftar di Kantor saksi dan saksi juga tidak pernah membuat, menandatangani kedua Akta tersebut serta tidak ada pada arsip surat keluar;
- Bahwa Akta Nomor 19 dan Akta Nomor 20 tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk meminjam uang kepada saksi Juliawati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan objek jaminan 1 (satu) buah SHM atas nama H.Mustakim Abd Aziz;
- Bahwa saksi keberatan apabila tanda tangan saksi dipalsukan Terdakwa, karena saksi rugi secara materil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan secara immateril nama baik saksi sebagai Notaris tercemar tidak dipercaya oleh masyarakat;
- Bahwa sebelumnya tanda tangan saksi tidak pernah dipalsukan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah datang ke kantor saksi untuk urusan pekerjaan, namun tidak untuk mengurus Akta Nomor 19 dan Akta Nomor 20 tersebut;

- Bahwa tanda tangan dalam Akta Nomor 19 dan Akta Nomor 20 tersebut bukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Julia Wati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan pemalsuan tanda tangan saksi Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N 2 atas (dua) Akta yaitu Akta Kuasa menjual dan Akta Perjanjian Hutang Piutang yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengaku kepada saksi bahwa terdakwa bekerja Freelance di kantor Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N;

- Bahwa Pembuatan atas 2 (dua) Akta yaitu Akta Kuasa menjual dan Akta Perjanjian Hutang Piutang tersebut gratis/tidak dipungut biaya, karena menurut keterangan Terdakwa mendapatkan fasilitas khusus di kantor Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa telah membuat kedua Akta tersebut pada tanggal 21 Oktober 2021 di rumah saudara Mustakim yang beralamat Jalan 28 Oktober Gang Darma Putra;

- Bahwa saudara Mustakim tersebut adalah mantan suami Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa membuat kedua Akta tersebut karena Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2850/Saigon atas nama H. Mustakim Abd Aziz;

- Bahwa akta dibuat terlebih dahulu oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa baru meminjam uang kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi pada bulan Oktober 2019;

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara saksi transfer sebanyak 2 (dua) kali dari Bank BRI atas nama saksi dengan nomor rekening 206101005324508 ke Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 347201033846538 pada tanggal 21 Oktober 2019 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Halaman 10 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa total uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), karena ada kesepakatan saksi dengan Terdakwa untuk meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 10% (sepuluh persen) dipotong diawal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang sudah dipinjam Terdakwa tersebut belum ada dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa alasan saksi percaya dan meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa ada menjanjikan ke saksi untuk mengembalikan uang tersebut lebih dan saksi tergiur oleh janji-janji Terdakwa;

- Bahwa yang telah melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian adalah saksi Budi Setiadi, S.H., Sp.N;

- Bahwa terhadap Akta Nomor 19 dan Akta Nomor 20 yang telah dipalsukan Terdakwa setahu saksi pada bagian tanda tangan Notaris dan Nomor Aktanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu namun Terdakwa sudah ada mengangsur uang kepada saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer;

Terhadap Bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

3. Saksi **Desi Wahyuna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan pemalsuan tanda tangan Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N 2 atas (dua) Akta yaitu Akta Kuasa menjual dan Akta Perjanjian Hutang Piutang yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah mendapat informasi dari saksi Juliawati, yang saat itu memperlihatkan Akta yang dibuat oleh Terdakwa, dan setelah saksi melihat Akta tersebut dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah Akta tersebut asli atau tidak kemudian Akta tersebut saksi bawa dan cek ke kantor Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N, dan setelah saksi cek ternyata Akta tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani karena Nomor serta tanggal Akta Notaris tersebut tidak terdaftar atau teregister di kantor Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N;

- Bahwa saksi kenal dengan notaris Budi Setiadi S.H., Sp.N karena saksi pernah bekerja di kantor Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N;

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan 2 (dua) Akta yaitu Akta Kuasa menjual dan Akta Perjanjian Hutang Piutang;

- Bahwa Terdakwa membuat kedua Akta tersebut karena Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi Juliawati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2850/Saigon atas nama H. Mustakim Abd Aziz;

- Bahwa nama saksi tidak ada tertera pada kedua akta yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke kantor saksi Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Akta Nomor 19 dan Akta Nomor 20 di kantor Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N;

- Bahwa benar 2 (dua) Akta tersebut yang telah dipalsukan terdakwa (Penuntut Umum memperlihatkan Akta Nomor 19 dan Akta Nomor 20 di persidangan) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan H. Mustakim Abd Aziz di Berita Acara Penyidikan karena saksi H. Mustakim Abd Aziz berada di luar negeri dan tidak bisa hadir dipersidangan dan terhadap keterangan H. Mustakim Abd Aziz yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan;

4. Saksi **H. Mustakim Abd Aziz** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan melihat Akta Notaris berupa 1 (satu) Asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan 1 (satu) Asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan melihat Akta Notaris berupa

Halaman 12 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan 1 (satu) Asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan melihat Akta Notaris berupa 1 (satu) Asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan 1 (satu) Asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019;

- Bahwa setelah saksi teliti dan saksi baca bahwa isi dari Akta Notaris berupa 1 (satu) Asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan 1 (satu) Asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019 yaitu tentang pinjaman uang antara saksi dengan Sdri. Julia Wati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2850/Saigon atas nama saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Akta Notaris berupa 1 (satu) Asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan 1 (satu) Asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019, dan saksi tidak pernah meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta saksi tidak pernah tanda tangan di Akta Notaris tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan 1 (satu) Asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019, setelah saksi melihat dan membaca kedua Akta tersebut, bahwa kedua Akta tersebut palsu dikarenakan saksi tidak pernah membuat Akta tersebut didepan dan dihadapan Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N, kemudian kedua Akta Notaris tersebut seolah-olah saksi pihak pertama yang melakukan pinjaman dan memberikan kuasa untuk menjual kepada Sdri. Julia Wati;

- Bahwa objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2850/Saigon atas nama H. Mustakim Abd Aziz adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdri. Julia Wati untuk menjual objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2850/Saigon atas nama H. Mustakim Abd Aziz dan saksi tidak kenal dengan Sdri. Julia Wati serta saksi tidak pernah ketemu;

- Bahwa Akta Notaris berupa Akta Notaris berupa 1 (satu) Asli Salinan

Halaman 13 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan 1 (satu) Asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019 digunakan oleh Sdri. Sahniah untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdri. Julia Wati;

- Bahwa benar Akta Notaris berupa 1 (satu) Asli Salinan Akta Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan 1 (satu) Asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019 tersebut palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan pemalsuan tanda tangan atas 2 (dua) buah Akta Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N;
- Bahwa yang telah melakukan pemalsuan tanda tangan milik saksi Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja freelance, karena sering berurusan dengan Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N apabila mengurus Akta dari para klien;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan 2 (dua) buah Akta yaitu 1 (satu) Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan 1 (satu) Akta Perjanjian Hutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019;
- Bahwa terdakwa telah membuat dan memalsukan kedua Akta tersebut pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa ada meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Julia Wati dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 2850/ Saigon atas nama saksi H.Mustakim Abd Aziz, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Julia Wati pergi ke kompleks Sonia Permai Blok D4 Kelurahan Siantan Kecamatan Pontianak Utara dengan tujuan untuk menandatangani Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019, yang mana sebelumnya sudah terdakwa buat ke 2 (dua) Akta tersebut dengan cara mengetik sendiri dengan menggunakan Laptop yang didalamnya sudah ada format/file nya tersebut, kemudian terdakwa mengetik dengan memasukkan nama-nama

Halaman 14 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yaitu pihak pertama saudara H.Mustakim Abd Aziz dan pihak kedua saudari Julia Wati, kemudian terdakwa print akta tersebut dengan kertas polio warna putih berukuran A4, kemudian terdakwa menulis nomor di Akta Notarais tersebut dan menandatangani kedua akta Notaris atas nama Budi Setiadi, S.H., Sp.N dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian di cap di kantor Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N, setelah terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut, kemudian terdakwa menggunakan kedua Akta Notaris tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang kepada saksi Julia Wati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membuat dan memalsukan kedua akta tersebut disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat dan memalsukan kedua akta tersebut agar pinjaman terdakwa dari saksi Julia Wati cepat cair;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Julia Wati sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui mekanisme transfer Bank BRI ke rekening milik terdakwa dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang pertama pada tanggal 21 Oktober 2019 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 22 Oktober 2019 sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi Julia Wati hanya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) karena sebelumnya ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Julia Wati bahwa uang yang terdakwa pinjam akan dipotong 10% (sepuluh persen) yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Perjanjian terdakwa dengan saksi Julia Wati akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) bulan yang akan terdakwa kembalikan kembali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Uang pinjaman tersebut belum terdakwa kembalikan, tetapi terdakwa ada menyetor kepada saksi Julia Wati sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 1 (satu) bulan setelah uang pinjaman tersebut cair;
- Bahwa terdakwa mempunyai bukti ada menyetor uang kepada saksi Julia Wati sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah terdakwa serahkan kepada Penyidik;

Halaman 15 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang telah melaporkan terdakwa atas kejadian tersebut adalah saksi Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipanggil saksi Budi Setiadi, S.H., Sp.N untuk dilakukan mediasi, tetapi terdakwa tidak datang karena terdakwa langsung menemui saksi Julia Wati;
- Bahwa Uang yang terdakwa pinjam dari saksi Julia Wati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ke Bank dan ke perorangan;
- Bahwa benar, tanda tangan saksi Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N atas 2 (dua) buah Akta Nomor 19 dan Nomor 20 tersebut yang telah terdakwa palsukan sebagaimana dalam bukti yang diajukan;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2850/Saigon atas nama saksi H. Mustakim Abd Aziz tersebut bisa berada dalam penguasaan terdakwa karena diberikan oleh H. Mustakim Abd Aziz kepada terdakwa yang mana adalah mantan suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada niat untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge) dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Sandra Arief Prasetya** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan pemalsuan tanda tangan milik saksi Budi Setiadi, S.H., Sp.N terhadap 2 (dua) buah Akta yang dilakukan oleh isteri saksi (Terdakwa);
- Bahwa saksi Budi Setiadi, S.H., Sp.N adalah seorang Notaris yang juga pernah menjadi rekan bisnis saksi untuk kepengurusan pembuatan Akta;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan saksi Budi Setiadi, S.H., Sp.N pernah bekerja sama dan dalam pembuatan Akta yang dibuat oleh saksi Budi Setiadi, S.H., Sp.N pernah terjadi 2 (dua) kesalahan kepada saksi;
- Bahwa yang membuat Terdakwa bisa memalsukan tanda tangan saksi Budi Setiadi, S.H., Sp.N karena ada kesempatan dan kekhilafan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akta tersebut dan siapa yang menandatangani saksi juga tidak tahu;

Halaman 16 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat yaitu :

- 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000.
- 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI periode transaksi tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 dengan nomor rekening 206101005324508 atas nama Sdri. Juliawati yang telah dilegalisir
- 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2850 Desa / Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Ukur Nomor : 98/Saigon/2004 tanggal 21 Mei 2004 luas 119 M2 atas nama pemegang hak H. Mustakim Abd Aziz yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 31 Mei 2004.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 bertempat di rumah terdakwa Jalan Darma Putra Komplek Sonia Permai Blok D4 / Jalur 2 Kelurahan Siantan Kec.Pontianak Utara, Kota Pontianak telah memalsukan surat berupa akta-akta otentik;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Julia Wati dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor :2850/Saigon atas nama saksi H.Mustakim Abd Aziz suami dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa Bersama-sama dengan saksi Julia Wati pergi ke kompleks Sonia Permai Blok D4 Kelurahan Siantan Kec.Pontianak Utara dengan tujuan untuk menandatangani Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019;

Halaman 17 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat ke 2 (dua) Akta tersebut dengan cara terdakwa mengetik sendiri dengan menggunakan Laptop merek Asus milik terdakwa yang mana format/file nya sudah ada di dalam laptop terdakwa, kemudian terdakwa mengetik dengan memasukkan nama-nama kedua belah pihak yaitu pihak pertama sdr.H.Mustakim Abd Aziz dan pihak kedua sdr Julia Wati, kemudian terdakwa print akta tersebut dengan kertas polio warna putih berukuran A4;
- Bahwa kemudian terdakwa menulis nomor di Akta Notaris tersebut, kemudian terdakwa menandatangani akta notaris atas nama Budi Setiadi,S.H., Sp.N dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian di cap di kantor Notaris;
- Bahwa setelah terdakwa memalsukan tanda tangan notaris Budi Setiadi,SH,Sp.N, kemudian terdakwa menggunakan Akta Notaris tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang kepada saksi Julia Wati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi Julia Wati pergi ke kantor Notaris Budi Setiadi, Sh.Sp.N yang beralamat di Jalan Siaga Gang Hidayah Nomor 1 Desa Sungai Raya Kab.Kubu Raya dengan maksud untuk menanyakan perihal kedua akta tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Desi Wahyuna mengecek nomor dan tanggal kedua akta tersebut, dan ditemukan bahwa nomor dan tanggal akta notaris tidak terdaftar atau tidak teregister di dalam buku arsip di kantor notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N dan saksi Budi Setiadi S.H., Sp.N sebagai notaris tidak pernah menerbitkan dan menandatangani kedua Akta tersebut;
- Bahwa terhadap kedua Akta tersebut yang di duga Palsu atau di palsukan oleh terdakwa Sahniah, saksi Notaris Budi Setiadi S.H., Sp.N merasa tercemar dan tidak di percaya oleh Masyarakat dan secara materiil berupa uang pembuatan akta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga saksi Notaris Budi Setiadi S.H., Sp.N melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti akta notaris yang dipalsukan oleh terdakwa yaitu
  1. Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang di tanda tangani Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N diatas materai Rp6.000,00;
  2. Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20n tanggal 21 Oktober 2019 yang di tanda tangani Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N diatas materai Rp6.000,00;

Halaman 18 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Kriminalistik Nomor Lab: 4868/DTF/2021 dengan kesimpulan bahwa :

A-2 (dua) buah tanda tangan Budi Setiadi,SH bukti (QT) yang terdapat pada

1.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermeterai tempel Rp.6000,00 (enam ribu rupiah),- Nomor : 19 atas nama H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Juliani menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya Juliawati untuk menjual tanah dengan harga dan syarat-syarat yang di pandang baik oleh penerima Kuasa kepada diri sendiri dan / atau orang lain atas sebidang tanah SHM Nomor :2859/Saigon yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Daerah Tingkat II : Pontianak Kecamatan ; Pontianak Timur Kelurahan Saigon Luas Tanah 119 m2 (serratus Sembilan belas meter persegi) yang dibuat dihadapan Budi Setiadi Sarjana Hukum , Notaris Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-10-2019:

2.1 (satu) eksemplar Perjanjian Hutang Piutang bermaterai tempel Rp.6000,00 (enam ribu rupiah),- Nomor : 20 atas nama Pihak Pertama / Yang Berhutang H.Mustakim Abd,Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yulianti daan Pihak Kedua/Yang Menghutangkan Nyonya Julia Wati yang di buat di hadapan Budi Setiadi,Sarjanaa Hukum Notaris Di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21 – 10 – 2019:

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Budi Setiadi,SH alias Budi Setiadi Alias Budi Setiadi,SH,Sp.N pembeding (KT).

B-2 (dua) buah cap stempl Notaris Kabupaten Kubu Raya Budi Setiadi,SH bukti (QC) yang terdapat pada :

1.1 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermeterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor : 19 atas nama H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yuliani menerangkan dengan ini memberi syarat-syarat yang di pandang baik oleh Penerima Kuasa kepada diri sendiri dan /atau orang lain atas sebidang Tanah SHM Nomor :2850/Saigon yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Daeraah Tingkat II Pontianak Kecamatan Pontianak Timur Kelurahan Saigon Luas Tanah :119 m2 (seratus Sembilan belas meter persegi) yang di buat di hadapan Budi

Halaman 19 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadi, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-10-2021:

2-1 (satu) eksemplar Perjanjian Hutang Piutang bermaterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor; 20 atas nama Pihak Pertama/Yang berhutang H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yulianti dan Pihak kedua /Yang Menghutangkan Nyonya Julia Wati yang di buat di hadapan Budi Setiadi, Sarjana Hukum, Notaris Di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-11-2019:

Adalah Non Identik atau merupakan produk cap stemple yang berbeda dengan cap stempel Notaris Kabupaten Kubu Raya Budi Detiadi, SH pembanding (KC).

- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya yang telah membuat akta tersebut sekaligus memalsukan tandatangan notaris Budi Setiadi, SH, Sp.N dengan alasan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi Budi Setiadi, SH, Sp.N ketika mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi pada Akta Kuasa dan Akta Perjanjian Hutang Piutang tersebut dari saksi Juliawati yang datang ke kantor saksi Budi Setiadi, SH, Sp.N untuk mengklarifikasi aats 2 (dua) akta berupa Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019, setelah saksi Budi Setiadi, SH, Sp.N kroscek, melihat dan membaca kedua Akta tersebut ternyata Nomor Akta yang tertera tidak terdaftar di Kantor saksi Budi Setiadi, SH, Sp.N dan saksi Budi Setiadi, SH, Sp.N juga tidak pernah membuat, menandatangani kedua Akta tersebut serta tidak ada pada arsip surat keluar;
- Bahwa Akta Nomor 19 dan Akta Nomor 20 tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk meminjam uang kepada saksi Juliawati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan objek jaminan 1 (satu) buah SHM atas nama H.Mustakim Abd Aziz;
- Bahwa saksi Budi Setiadi, SH, Sp.N keberatan apabila tanda tangan saksi Budi Setiadi, SH, Sp.N dipalsukan Terdakwa, karena saksi rugi secara materil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan secara immateril nama baik saksi Budi Setiadi, SH, Sp.N sebagai Notaris tercemar tidak dipercaya oleh masyarakat;
- Bahwa selain itu akibat dari 2 (dua) akte tersebut saksi Julia Wati mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta

Halaman 20 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dari total Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) karena sebelumnya ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Julia Wati bahwa uang yang terdakwa pinjam akan dipotong 10% (sepuluh persen) yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum terbayarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama Pasal 264 ayat (1) ke 1e KUHP Atau, Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Memalsukan Surat mengenai surat otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Sahniah sebagai pribadi manusia (Natuurlijk Persoons) dengan identitas terdakwa sebagai pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu jiwanya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar yang bernama Sahniah sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Memalsukan Surat mengenai surat otentik;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai sub unsur "surat palsu" sebelum mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun (Adami Chazawi, S.H., *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 97);

Menimbang, bahwa Surat adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf

Halaman 22 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016. hal.135);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua cetakan ketiga tahun 1994, kata "surat" mempunyai arti sebagai kertas dan sebagainya yang tertulis atau secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan atas sesuatu yang ditulis;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "palsu" berarti : 1. tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya) 2. tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya), 3. gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya). 4 curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); 5. sumbang (tentang suara dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut Adam Chazawi, Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya (Adami Chazawi, S.H., Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 97);

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi-defenisi "Surat" dan "Palsu" tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 'surat palsu' adalah lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna dan sebagai tanda atau keterangan atas sesuatu yang ditulis, yang tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya atau tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 bertempat di rumah terdakwa Jalan Darma Putra Komplek Sonia Permai Blok D4 /

Halaman 23 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jalur 2 Kelurahan Siantan Kec.Pontianak Utara, Kota Pontianak telah memalsukan surat berupa akta-akta otentik;*

- *Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Julia Wati dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat Hak milik Nomor :2850/Saigon atas nama saksi H.Mustakim Abd Aziz suami dari terdakwa;*
- *Bahwa kemudian terdakwa Bersama-sama dengan saksi Julia Wati pergi ke kompleks Sonia Permai Blok D4 Kelurahan Siantan Kec.Pontianak Utara dengan tujuan untuk menandatangani Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019;*
- *Bahwa terdakwa membuat ke 2 (dua) Akta tersebut dengan cara terdakwa mengetik sendiri dengan menggunakan Laptop merek Asus milik terdakwa yang mana format/file nya sudah ada di dalam laptop terdakwa, kemudian terdakwa mengetik dengan memasukkan nama-nama kedua belah pihak yaitu pihak pertama sdr.H.Mustakim Abd Aziz dan pihak kedua sdr Julia Wati, kemudian terdakwa print akta tersebut dengan kertas polio warna putih berukuran A4;*
- *Bahwa kemudian terdakwa menulis nomor di Akta Notarais tersebut, kemudian terdakwa menandatangani akta notaris atas nama Budi Setiadi,S.H., Sp.N dengan menggunakan pulpen warna biru, kemudian di cap di kantor Notaris;*
- *Bahwa setelah terdakwa memalsukan tanda tangan notaris Budi Setiadi,SH,Sp.N, kemudian terdakwa menggunakan Akta Notaris tersebut untuk mendapatkan pinjaman uang kepada saksi Julia Wati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*
- *Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi Julia Wati pergi ke kantor Notaris Budi Setiadi, Sh.Sp.N yang beralamat di Jalan Siaga Gang Hidayah Nomor 1 Desa Sungai Raya Kab.Kubu Raya dengan maksud untuk menanyakan perihal kedua akta tersebut;*
- *Bahwa kemudian saksi Desi Wahyuna mengecek nomor dan tanggal kedua akta tersebut, dan ditemukan bahwa nomor dan tanggal akta notaris tidak terdaftar atau tidak teregister di dalam buku arsip di kantor notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N dan saksi Budi Setiadi S.H., Sp.N sebagai notaris tidak pernah menerbitkan dan menandatangani kedua Akta tersebut;*

Halaman 24 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kedua Akta tersebut yang di duga Palsu atau di palsukan oleh terdakwa Sahniah, saksi Notaris Budi Setiadi S.H., Sp.N merasa tercemar dan tidak di percaya oleh Masyarakat dan secara materiil berupa uang pembuatan akta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga saksi Notaris Budi Setiadi S.H., Sp.N melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Kalbar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti akta notaris yang dipalsukan oleh terdakwa yaitu
  1. Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang di tanda tangani Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N diatas materai Rp6.000,00;
  2. Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20n tanggal 21 Oktober 2019 yang di tanda tangani Notaris Budi Setiadi SH,Sp.N diatas materai Rp6.000,00;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4868/DTF/2021 dengan kesimpulan bahwa :

A-2 (dua) buah tanda tangan Budi Setiadi,SH bukti (QT) yang terdapat pada

  - 1.2 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermterai tempel Rp.6000,00 (enam ribu rupiah),- Nomor : 19 atas nama H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Juliani menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Nyonya Juliawati untuk menjual tanah dengan harga dan syarat-syarat yang di pandang baik oleh penerima Kuasa kepada diri sendiri dan / atau orang lain atas sebidang tanah SHM Nomor :2859/Saigon yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Daerah Tingkat II : Pontianak Kecamatan ; Pontianak Timur Kelurahan Saigon Luas Tanah 119 m2 (serratus Sembilan belas meter persegi) yang dibuat dihadapan Budi Setiadi Sarjana Hukum , Notaris Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-10-2019:
  - 2.2 (satu) eksemplar Perjanjian Hutang Piutang bermaterai tempel Rp.6000,00 (enam ribu rupiah),- Nomor : 20 atas nama Pihak Pertama / Yang Berhutang H.Mustakim Abd,Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yulianti daan Pihak Kedua/Yang Menghutangkan Nyonya Julia Wati yang di buat di hadapan Budi Setiadi,Sarjanaa Hukum Notaris Di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21 – 10 – 2019:

Halaman 25 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Budi Setiadi,SH alias Budi Setiadi Alias Budi Setiadi,SH,Sp.N pemanding (KT).

B-2 (dua) buah cap stempl Notaris Kabupaten Kubu Raya Budi Setiadi,SH bukti (QC) yang terdapat pada :

1.2 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermeterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor : 19 atas nama H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yuliani menerangkan dengan ini memberi syarat-syarat yang di pandang baik oleh Penerima Kuasa kepada diri sendiri dan /atau orang lain atas sebidang Tanah SHM Nomor :2850/Saigon yang terletak di Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Daeraah Tingkat II Pontianak Kecamatan Pontianak Timur Kelurahan Saigon Luas Tanah :119 m2 (seratus Sembilan belas meter persegi) yang di buat di hadapan Budi Setiadi,Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-10-2021:

2-1 (satu) eksemplar Perjanjian Hutang Piutang bermaterai tempel Rp.6000,- (enam ribu rupiah),- Nomor; 20 atas nama Pihak Pertama/Yang berhutang H.Mustakim Abd Aziz yang mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Yulianti dan Pihak kedua /Yang Menghutangkan Nyonya Julia Wati yang di buat di hadapan Budi Setiadi,Sarjana Hukum ,Notaris Di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 21-110-2019:

Adalah Non Identik atau merupakan produk cap stemple yang berbeda dengan cap stempel Notaris Kabupaten Kubu Raya Budi Detiadi ,SH pemanding (KC).

- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya yang telah membuat akta tersebut sekaligus memalsukan tandatangan notaris Budi Setiadi,SH,Sp.N dengan alasan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi Budi Setiadi,SH,Sp.N ketika mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi pada Akta Kuasa dan Akta Perjanjian Hutang Piutang tersebut dari saksi Juliawati yang datang ke kantor saksi Budi Setiadi,SH,Sp.N untuk mengklarifikasi aats 2 (dua) akta berupa Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 19 Oktober 2019, setelah saksi Budi Setiadi,SH,Sp.N kroscek, melihat dan membaca kedua Akta tersebut ternyata Nomor Akta yang tertera tidak terdaftar di Kantor saksi

Halaman 26 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



Budi Setiadi,SH,Sp.N dan saksi Budi Setiadi,SH,Sp.N juga tidak pernah membuat, menandatangani kedua Akta tersebut serta tidak ada pada arsip surat keluar;

- Bahwa Akta Nomor 19 dan Akta Nomor 20 tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk meminjam uang kepada saksi Juliawati sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan objek jaminan 1 (satu) buah SHM atas nama H.Mustakim Abd Aziz;
- Bahwa saksi Budi Setiadi,SH,Sp.N keberatan apabila tanda tangan saksi Budi Setiadi,SH,Sp.N dipalsukan Terdakwa, karena saksi rugi secara materil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan secara immateril nama baik saksi Budi Setiadi,S.H., Sp.N sebagai Notaris tercemar tidak dipercaya oleh masyarakat;
- Bahwa selain itu akibat dari 2 (dua) akte tersebut saksi Julia Wati mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari total Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) karena sebelumnya ada kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Julia Wati bahwa uang yang terdakwa pinjam akan dipotong 10% (sepuluh persen) yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum terbayarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui telah memalsukan 2 (dua) buah akta otentik seolah olah asli dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang terdakwa palsukan berupa akta otentik dimana akta otentik tersebut merupakan produk dari seorang pejabat dan dibuat dihadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, dalam hal ini adalah notaris;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Budi Setiadi, S.H., Sp.N sebagai Notaris bahwa akibat perbuatan terdakwa, secara immateril nama baik saksi Budi Setiadi,S.H., Sp.N sebagai Notaris tercemar tidak dipercaya oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi "surat" dan definisi "palsu" sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 dan 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 bukanlah produk

Halaman 27 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N sebagai Notaris dan merupakan akta otentik yang tidak sah, maka Majelis berkesimpulan bahwa 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 dan 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 adalah surat yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di Kantor notaris Budi Setiadi, S.H., Sp.N, sehingga 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 dan 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 termasuk kategori sebagai "surat palsu", sehingga sub unsur "surat palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa telah mempergunakan 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 dan 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 yang merupakan surat palsu tersebut atau tidak ?, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dianggap sudah "mempergunakan" surat misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan dan dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Julia Wati, bahwa terdakwa telah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2850/Saigon atas nama H. Mustakim Abd Aziz;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memakai 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 dan 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai

Halaman 28 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk





6000 untuk dipakai sebagai alat atau sarana mendapatkan hutang dari saksi Julia Wati, dan akibatnya saksi Julia Wati telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai hutang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dikurangi Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sebagai fee menjadi Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 dan 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 yang merupakan surat palsu telah dipakai atau dipergunakan sebagai alat bukti terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang atas hutang terdakwa kepada saksi Julia Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah sengaja serta memiliki maksud dan kehendak yaitu memakai atau menggunakan 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 dan 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000 yang merupakan akta otentik yang tidak sah atau palsu untuk tujuan tertentu yang dikehendaki Terdakwa yaitu agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Memalsukan Surat mengenai surat otentik telah terpenuhi perbuatannya atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke 1e telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 29 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHP), maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris BUDI SETIADI, S.H., Sp. N. diatas materai 6000.
2. 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris BUDI SETIADI, S.H., Sp. N. diatas materai 6000.
3. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI periode transaksi tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 dengan nomor rekening 206101005324508 atas nama Sdri. JULIAWATI yang telah dilegalisir
4. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2850 Desa / Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Ukur Nomor : 98/Saigon/2004 tanggal 21 Mei 2004 luas 119 M2 atas nama pemegang hak H. MUSTAKIM ABD AZIZ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 31 Mei 2004.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000, 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000

Halaman 30 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI periode transaksi tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 dengan nomor rekening 206101005324508 atas nama Sdri. Juliawati yang telah dilegalisir dalam perkara a quo yang berupa dokumen-dokumen surat dan menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti berupa surat tersebut tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2850 Desa / Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Ukur Nomor : 98/Saigon/2004 tanggal 21 Mei 2004 luas 119 M2 atas nama pemegang hak H. Mustakim Abd Aziz yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 31 Mei 2004, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 KUHP disebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa bend aitu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2850 Desa / Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Ukur Nomor : 98/Saigon/2004 tanggal 21 Mei 2004 luas 119 M2 atas nama pemegang hak H. Mustakim Abd Aziz yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 31 Mei 2004 telah dilakukan penyitaan sebagaimana dalam Penetapan Nomor 1141/Pen.Pid/2021/PN Ptk tanggal 9 November 2021, dan barang bukti sertifikat tersebut disita dari saksi Julia Wati, maka dengan mepedomani pasal 46 KUHP terhadap barang bukti 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2850 Desa / Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Ukur Nomor : 98/Saigon/2004 tanggal 21 Mei 2004 luas 119 M2 atas nama pemegang hak H. Mustakim Abd Aziz yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 31 Mei 2004 dikembalikan kepada saksi Julia Wati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Halaman 31 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Budi Setiadi, S.H., Sp. N dan saksi Julia Wati;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke 1e, Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Sahniah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Autentik" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sahniah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Kuasa Nomor 19 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000.

5.2 1 (satu) dokumen asli Salinan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani Notaris Budi Setiadi, S.H., Sp. N. diatas materai 6000.

5.3 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI periode transaksi tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 dengan nomor rekening 206101005324508 atas nama Sdri. Juliawati yang telah dilegalisir

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5.4 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 2850 Desa / Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Ukur Nomor : 98/Saigon/2004 tanggal 21 Mei 2004 luas 119 M2 atas nama pemegang hak H. MUSTAKIM ABD AZIZ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 31 Mei 2004.

Dikembalikan kepada saksi Julia Wati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Sri Harsiwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Joko Waluyo, S.H., Sp. Not, M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Syahrul Sya'ban, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Joko Waluyo, S.H., Sp. Not, M.M.*

*Panitera Pengganti*

*Kusuma Agus Cahyono, S.H.*

Halaman 34 dari 34 Putusan Pidana Nomor 264/Pid.B /2022/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34